

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI ACEH

NOMOR KEP-53/WBC.01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TINGKAT II DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di bidang kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh perlu dibentuk Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
 4. Peraturan Menteri Keuangan 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1018);
 5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-86/BC/2022 tentang Penunjukan Perangkat Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh; dan
- b. memberikan arahan terkait dengan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.

2. Penanggung Jawab:

- a. bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- b. bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh; dan
- c. bertanggung jawab terhadap penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.

3. Ketua:

- a. melakukan tinjauan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kepentingan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;

- b. melakukan koordinasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- c. memastikan terhadap pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- d. memastikan implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- e. melakukan koordinasi dalam penyusunan usulan daftar informasi publik dan usulan daftar informasi yang dikecualikan, laporan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.

4. Sekretaris:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim di bidang administrasi di bawah koordinasi Ketua Tim;
- b. memeriksa dan memastikan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sesuai dengan arahan pimpinan;
- c. memeriksa dan memastikan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- d. memeriksa dan memastikan usulan daftar informasi publik dan usulan daftar informasi yang dikecualikan, laporan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh tersusun dengan baik;
- e. menyampaikan daftar informasi publik dan/atau daftar informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Tingkat III di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- f. melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- g. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;

- h. melakukan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- i. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh; dan
- j. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.

5. Anggota:

- a. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- b. melakukan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- c. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh; dan
- d. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Penanggung Jawab bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh selaku Pengarah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh ini disampaikan kepada:

1. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
2. Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 April 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH,



Ditandatangani secara elektronik
SAFUADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI ACEH
Nomor: KEP-53/WBC.01/2025
Tanggal: 20 April 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH**

1. Pengarah : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh
2. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
3. Ketua : Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
4. Sekretaris : Muhammad Aulia Mushaddiq
5. Anggota :
 - a. Piqri Priana
 - b. Fajar Hendyanto
 - c. Hafif Hanggar Yusdianto
 - d. Hari Wijaya
 - e. Iqlima
 - f. Hasri Muliani Br Sinaga
 - g. Nadya Rahmatillah
 - h. Muhammad Rio Kushadi Mulia
 - i. Kurnia Fajar Ramadhan
 - j. Herman Asrida Alas Sahputra
 - k. Ahmad Naufal

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 April 2025

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik
SAFUADI

